

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu

mendapat perhatian serius dari pemerintah. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.¹ Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan subjek pembangunan.

Adanya PP No. 72 Tahun 2005 dan direvisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah

¹Haw Widjaja, *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014) 3.

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /kota. Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa hubungan keuangan pusat daerah merupakan salah satu bagian dari hubungan keuangan yang terjadi karena dianutnya azas desentralisasi dalam suatu pemerintahan negara, dimana ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan pusat daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat

²Himpunan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 2015).

pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut.³ Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Niat dan keinginan pemerintah (negara/daerah) untuk membangun dan mengembangkan sebuah wilayah sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat, realisasi dari niat dan keinginan ini haruslah berbentuk kesejahteraan dan kebanggaan sebagai anggota masyarakat.

³Aries Djaenuri, *Hubungan keuangan pusat-daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) 41

Adapun tujuan pelaksanaan alokasi dana desa adalah:⁴

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Anyar adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Kecamatan ini memiliki pantai yang sangat terkenal sebagai daerah pariwisata. Itu juga merupakan titik awal dari Jalan Raya Pos yaitu Jalan Anyer sampai Panarukanyang dibangun oleh Belanda pada abad kesembilan belas, yang

⁴ Wawancara dengan Muhammad Subhan, tanggal 10 Mei 2017 di Kantor Desa Mekarsari Anyar.

berlangsung 1.000 kilometer di ujung timur pulau Jawa. Di lepas pantai Anyar terdapat Pulau Sangiang, sebuah pulau tak berpenghuni dengan wilayah luas hutan tersentuh. Daerah ini juga dikenal karena formasi karang dipenuhi dengan ikan tropis.

Menurut profil Kecamatan, kecamatan anyar sebagai salah satu dari 29 Kecamatan di Kabupaten Serang memiliki luas wilayah sebesar 5.408.154 Ha, terdiri dari 12 Desa, 61 RW, 230 RT, dan 13.622 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 49.357 jiwa. Secara keseluruhan wilayah Kecamatan Anyer terdiri dari beberapa pedesaan, diantaranya yaitu: Desa Anyer, Desa Bunihara, Desa Bandulu, Desa Kosambi Ronyok, Desa Sindang Mandi, Desa Tanjung Manis, Desa Banjasari, Desa Cikoneng, Desa Sindang Karya, Desa Mekarsari, Desa Tambang Ayam, Desa Grogol Indah.

Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitiannya di salah satu Desa di Kecamatan Anyar, yaitu Desa Mekarsari. Karena desa ini merupakan desa yang penulis tempati dan memiliki daya tarik untuk diketahui sejauh mana kesejahteraan masyarakat sekitar dengan adanya program terbaru pemerintah yaitu alokasi dana desa dalam pengelolaannya.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilaksanakan dengan pembangunan fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa. Indikator Perkembangan Desa meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kesehatan. Pemberian Alokasi Dana Desa dengan pembangunan fisik dianggap cukup relatif untuk memenuhi prasarana dan sarana desa untuk program Alokasi Dana Desa yang dirancang oleh pemerintah. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat cukup berkembang dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sehingga ekonomi masyarakat menunjukkan adanya peningkatan.

Desa Mekarsari merupakan desa yang beririsan langsung dengan daerah pariwisata dan daerah industri Cilegon sehingga hampir penghasilan masyarakatnya yaitu dari berdagang dan karyawan swasta, dan tidak sedikit pula yang bertani. Desa mekarsari telah mengalokasikan dana pemerintah untuk desa sejak tahun 2015 dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke pelosok kampung. Adapun program alokasi dana desa (ADD)

yang dilaksanakan di Desa Mekarsari adalah : 1) Pembangunan; 2) Pemberdayaan; 3) Pembinaan Masyarakat; 4) Bidang tak terduga.⁵

Peran pemerintah daerah khususnya Desa Mekarsari memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan, salah satunya melalui pengalokasian dana desa. Seperti yang telah disebutkan diatas, alokasi dana desa memiliki berbagai tujuan, tujuan utamanya yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai kegiatan yang dikelola dan dijalankan.

Sebelum adanya alokasi dana desa tingkat pembangunan di desa sangatlah tidak merata karena harus menunggu dana dari daerah yaitu Kabupaten Serang yang kemudian ditampung melalui kecamatan, ini sangatlah tidak efektif mengingat jumlah kecamatan dan bahkan desa di kabupaten Serang sangatlah banyak. Sehingga dengan adanya alokasi dana desa memberikan angin segar kepada masyarakat khususnya masyarakat desa yang jauh dari daerah perkotaan (prioritas pembangunan).

⁵Wawancara dengan Muhammad Subhan, tanggal 10 Mei 2017 di Kantor Desa Mekar Sari Anyar.

Dengan adanya alokasi dana desa yang diprogramkan oleh pemerintah ini, memberikan banyak perubahan di Desa Mekarsari di antaranya yang dapat terlihat oleh kasat mata, yaitu pembangunan infrastruktur baik jalan dan fasilitas sosial lainnya, ini sangat menguntungkan bagi masyarakat karena aktifitas masyarakat berjalan dengan lancar baik dalam transportasi dan penambahan pendapatan karena proses distribusi bahan pertanian dan yang lainnya bisa dilaksanakan dengan cepat. Dan banyak aspek yang lainnya yang juga mengalami perkembangan akibat adanya alokasi dana desa.

Namun dari perkembangan yang terlihat secara fisik ini menjadikan pertanyaan besar apakah alokasi dana desa dikelola sesuai dengan azas dalam pengelolaan keuangan desa dalam penggunaannya, dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat ataukah hanya golongan masyarakat tertentu, sehingga kesejahteraan masyarakat benar-benar merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mengingat alokasi dana desa yang sudah direalisasikan hanya baru dapat memenuhi pembangunan secara fisiknya saja.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan mengambil judul : **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Mekarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa, yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mekarsari?
2. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan sesuai azas keuangan desa?
3. Bagaimana kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dikarenakan keterbatasan waktu maka di dalam penelitian ini penulis membatasinya hanya pada ruang lingkup “ Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Banten”.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa sebagai variabel bebas (X) serta Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabel terikat (Y).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekarsari ?
2. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekarsari?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekarsari?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Khusus:

Untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Adapun Tujuan Umum penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekarsari.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekarsari.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekarsari.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, sekaligus dapat membandingkan teori dan praktek.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bagi Desa

Hasil identifikasi dari Pengelolaan Keuangan Desa serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa akan dijadikan sebagai acuan bagi Desa Mekarsari dalam meningkatkan program Pengelolaan Keuangan Desa pada masa yang akan datang.

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini juga dapat dipakai sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi peneliti – peneliti lain dibidang yang sama.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD), pengelolaan anggaran haruslah tepat sasaran. Selama ini Pemda sering tidak memperdulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja tepat atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai. Pemikiran seperti ini bertentangan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi hasil atau output.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri.⁶

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum

⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2004).

negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan masyarakat otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnyasendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yaang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongret.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

⁷Haw Widjaja, *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*,, 3.


Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintahan desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat

akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar masyarakat. Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka dibuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Penulisan

Sistematika akan diuraikan dalam lima bab, yaitu :

Bab ke satu merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab ke dua merupakan Kajian Pustaka yang menguraikan tentang pengertian desentralisasi, pengertian otonomi desa, pengertian desa, pengertian Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Kesejahteraan masyarakat, tinjauan perpektif islam, dan penelitian-penelitian yang terdahulu.

Bab ke tiga merupakan Metodologi penelitian yang membahas tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pedoman penulisan skripsi, dan operasional variabel penelitian.

Bab ke empat merupakan Analisis Data dan Pembahasan yang membahas tentang gambaran umum mengenai subjek penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya serta pembuktian hipotesis.

Bab ke lima merupakan Penutup yang berisi kesimpulan, serangkaian pembahasan penelitian serta saran-saran dan keterbatasan penelitian.